

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN OBYEK PENELITIAN

1.1 Deskripsi Wilayah Penelitian

4.1.1 Sejarah dan pembentukan desa Paanleleng

Desa paanleleng merupakan salah satu desa dari Sembilan belas desa dan tiga kelurahan yang ada di wilayah kota komba yang cukup dikenal dengan hasil komoditinya.

Sejarah terbentuknya desa paanleleng tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya kecamatan kota komba dan kecamatan-kecamatan lain di kabupaten manggarai timur yakni berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur tanggal 22 februari 1962 Nomor: pem.66/1/2 tentang pembentukan 64 buah kecamatan dalam provinsi Nusa Tenggara Timur maka kabupaten Manggarai Timu dibagi menjadi enam kecamatan yakni:

- Kecamatan Borong
- Kecamatan Kota Komba
- Kecamatan Elar
- Kecamatan Lamba Leda
- Kecamatan Sambi Rampas
- Kecamatan Poco Ranaka ¹

Selanjutnya dengan keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur tanggal 6 juli 1967 nomor : pem.66/1/32 dari sebagian wilayah kecamatan pembantu borong dan kecamatan kota komba di bentuk sebuah kecamatan yang

¹ Sumber: kantor desa Paanleleng tahun 2020

bernama kecamatan kota komba yang diresmikan pada tanggal 17 agustus 1967.

Nama kecamatan pembantu Borong kemudian mengalami perubahan status menjadi kecamatan penuh yaitu kecamatan kota komba.

Pada masa itu kecamatan pembantu Borong membawahi 16 desa dan salah satunya adalah Desa Golo Tolang yang dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur nusa tenggara timur nomor pem: 66/1/33 tanggal 28 february 1962 dan instruksi gubernur nusa tenggara timur No.Und.2/1/27 tanggal 04 november 1964 tentang pembentukan desa. Desa Paanleleng adalah desa pemekaran dari desa Golo Tolang. Pada masa itu desa Golo Tolang dipimpin oleh Bapak Sebas Andung yang dibantu oleh Lorensius Jemali sebagai juru tulis dimekarkan menjadi 2 desa yaitu desa Golo Tolang dan desa Paanleleng.

Nama desa Paanleleng diambil dari nama sebuah tempat yang bernama Paanleleng yang dikenal hingga saat ini. Untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan saat itu maka dipilih Bapak Yosep Juma sebagai kepala desa dan dibantu oleh seorang panitera desa yaitu Bapak Remigius Tandang dan dua orang Pamong desa. Sesuai permendagri No.1/tahun 1978 tanggal 25 maret 1978 tentang struktur pemerintahan desa dan masa jabatan seorang kepala desa. Pemerintah desa Paanleleng kemudian dilengkapi dengan lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai permendagri No.pem 24/4/43 tentang Lembaga Musyawarah Desa yang diperkuat dengan UU No.5 tahun 1979 tentang pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Sejak terbentuknya Desa Paanleleng pada tahun 1997 hingga saat ini telah terjadi pergantian pimpinan sebanyak 4 kali yakni:

- 1) Bapak Yosep Juma : 1997-2003
- 2) Bapak Yosep Juma : 2003-2009
- 3) Bapak Pancrasius K. Poseng : 2010-2016
- 4) Bapak Yohanes K. Hasiman :2016- Sekarang

Lembaga pendidikan yang ada di desa paanleleng:

- SDK Wano
- SDI Lenang Neros
- SDN Pejek
- SMPN 8 Kota Komba
- SMAN 8 Kota Komba

Jumlah RT, RW dan Dusun Di Desa Paanleleng

- RT : 6
- RW : 3
- Dusun : 2

4.1.2 Letak Geografis dan luas wilayah

Secara keseluruhan wilayah Desa Paanleleng terletak pada $76^{\circ}\text{LS}-73^{\circ}\text{LS}$ dan $30^{\circ}-110^{\circ}\text{BT}$.

Luas wilayah desa Paanleleng 832 ha/m². Kondisi permukaan tanah desa Paanleleng umumnya berbukit, bergunung dan sebagian terdiri dari dataran tinggi dengan tingkat kemiringan mencapai 50°.

4.1.3 Batas wilayah

Batas wilayah Desa Paanleleng :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Mokel
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Moi
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngampang Mas
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Golo Ndele

Semua kampung yang terdapat di Desa Paanleleng sudah memiliki nama sesuai data yang terdapat dalam peta desa yang terdiri dari lima kampung dalam satu desa.

4.1.4 Visi dan Misi Desa Paanleleng

Adapun penjabaran Visi Dan Misi Desa Paanleleng yang sudah diuraikan secara rinci.

Visi Desa Paanleleng

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA PAANLELENG YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA MENUJU KEMANDIRIAN DI TAHUN 2020 ”

Misi Desa Paanleleng

1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penataan lingkungan yang bersih dan peningkatan sarana prasarana pendukung bidang kesehatan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
3. Penguatan dan penataan kembali nilai-nilai budaya, adat isitiadat dan kearifan local serta kelembagaan adat yang menjadi mitra pemerintahan desa dalam menggerakkan roda pembangunan
4. Peningkatan pendapatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta penataan lembaga keuangan mikro pedesaan²

4.1.5 Topografi Dan Keadaan Iklim

Keadaan tana di Desa Paanleleng terdiri dari dataran, bukit dan pegunungan. Dengan kondisi alam yang berbukit-bukit, pegunungan dan dataran, penduduk Desa Paanleleng mengolah lahannya lebih berorientasi pada sektor pertanian lahan basah.

Keadaan iklim Desa Paanleleng tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah NTT yang mengalami tiga kali pergantian musim. Pergantian musim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Musim hujan berlangsung pada bulan Desember sampai bulan Maret.
2. Musim kemarau/kering berlangsung dari bulan April sampai September.

² Sumber: kantor desa Paanleleng tahun 2020

3. Musim pancaroba berlangsung dari bulan Oktober sampai bulan November.

4.1.6 Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Paanelelng adalah $832ha/m^2$. Agar secara rinci menjelaskan luas wilayah yang dimaksud ini, maka peneliti perlu memaparkannya dalam bentuk table.

Tabel 01

Luas Wilayah Desa Paanleleng

No	Lokasi	Luas a/m^2
1.	Luas pemukiman	$30 a/m^2$
2.	Luas persawahan	$180 a/m^2$
3.	Luas tana tegalan/lading	$150 a/m^2$
4.	Luas kuburan	$4 a/m^2$
5.	Luas pekarangan	$9 a/m^2$
6.	Luas taman	$7 a/m^2$
7.	Prasarana perkantoran	$12 a/m^2$
8.	Prasarana umum lainnya	$10 a/m^2$

Total	395 a/m ²
-------	----------------------

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanah yang paling besar digunakan adalah untuk persawahan yakni 180 ha/m². Pada urutan yang kedua, penggunaan lahan yang menghampiri luas perkebunan adalah untuk area ladang dengan angka luas senilai 150 ha dan selanjutnya luas pemukiman 30 ha, luas pekarang 9 ha, perkantoran 12 ha, prasarana umum lainnya 10 ha, luas taman 7 ha dan luas lokasi kuburan 4 ha.

4.1.7 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dalam pembangunan suatu daerah. Segalah jenis pembangunan tidak lain adalah untuk kebutuhan dan kepentingan penduduk itu sendiri. Untuk lebih jelas dalam menguraikan data-data kependudukan Desa Paanleleng ini, maka peneliti akan memaparkan secara spesifik pada bagian berikut ini.

1. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk Desa Paanleleng hingga bulan juni tahun 2020 adalah 1980 jiwa dengan perincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 02

Penduduk berdasarkan jenis kalamini

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1001 orang
2.	Perempuan	979 orang

Jumlah	1980 orang
--------	------------

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Paanleleng berjumlah 1980 jiwa yang terdiri dari 1001 orang pria dan 979 orang wanita. Dengan berdasarkan data tabel di atas, maka dijelaskan bahwa angka pertumbuhan penduduk berjenis kelamin pria di Desa Paanleleng ini lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Desa Paanleleng adalah petani. Keadaan tanah di Desa Paanleleng terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan. Keadaan tanah seperti ini membuat penduduk Desa Paanleleng harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan alam tersebut. Secara geografis, keadaan tanah di desa ini lebih cocok dengan usaha tanaman pertanian. Kecocokan tersebut membuat mayoritas masyarakat Desa Paanleleng ini memiliki untuk bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang biasa ditanam adalah jagung, padi, serta tanaman perdagangan seperti: kopi, kemiri, cengke, coklat, dan fenili. Agar lebih jelas mengenai mata pencaharian penduduk Di Desa Paanleleng ini, maka peneliti perlu memaparkannya dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 03

Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
----	-----------------	--------

1.	Petani	200 Orang
2.	PNS	30 Orang
3.	Pengusaha Kecil Dan Menengah	25 Orang
Jumlah Keseluruhan		255 Orang

Muatan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Paanleleng pada umumnya adalah petani. Petani di desa ini berjumlah 200 orang. Sedangkan mata pencaharian lainnya beradiah jauh dibawah jumlah petani yang ada. Beberapa penduduk bermata pencaharian lainnya adalah PNS dengan jumlah 30 orang, pengusaha kecil dan menengah 25 orang.

3. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Desa Paanleleng umumnya menganut agama katholik. Penduduk Desa Paanleleng yang berjumlah 1980 jiwa ini adalah penganut agama katholik dan masih tetap mempertahankan kepercayaan terhadap wujud tertinggi serta roh nenek moyang (dinamisme) sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Desa Paanleleng karena masyarakat meyakini bahwa roh-roh nenek moyang itu masih tetap hidup dan selalu melindungi kampung dan kehidupan masyarakat, sehingga dalam setiap ritual apapun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paanleleng selalu memberikan sesajian berupa nasi serta hati binatang sebagai simbol untuk menghormati dan mengharapkan perlindungan leluhur terhadap warga kampung.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Paanleleng adalah 1980 jiwa. Dalam jumlah yang besar ini masing-masing individu masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang pendidikan tersebut selalu bersifat dinamis, mengingat adanya proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut di tandai oleh adanya proses kelahiran, perkawinan dan kematian. Untuk lebih jelas keadaan penduduk masyarakat Desa Paanleleng berdasarkan tingkat pendidikannya, maka pada bagian berikut ini peneliti memaparkan tabel yang berisikan data-data sebagai berikut.

Tabel 05
Tingkat Pendidikan Dan Usia³

Tingkatan pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk T	41 orang	96orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3 orang	- orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	409 orang	133 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	3 orang	- orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi	20 orang	15 orang

³ Sumber: kantor desa Paanleleng tahun 2020


tidak tamat		
Tamat SD/ sederajat	201 orang	190 orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	30 orang	40 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	15 orang	9 orang
Tamat SMP/ sederajat	60 orang	80 orang
Tamat SMA/ sederajat	40 orang	56 orang
Tamat D-2/ sederajat	8 orang	8 orang
Tamat D-3/ sederajat	1 orang	2 orang
Tamat S-1/ sederajat	8 orang	1 orang
Paket B	- orang	- orang
Jumlah		
Jumlah Total	1.519 orang	

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Paanleleng lebih di dominasi oleh penduduk yang sedang sekolah dengan angka 542 orang. Angka ini merupakan angka terbesar dari keseluruhan tingkat pendidikan yang pernah ditempu penduduk Desa Paanleleng.


Struktur Pemerintahan Desa Paanleleng

Bagan 1

Organisasi Desa Paanleleng⁴



⁴ Sumber: kantor desa Paanleleng tahun 2020



Struktur pemerintahan Desa Paanleleng memiliki tugas pokok dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

- Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

- Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

4. Kepala kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.4.8 Badan Permusyawaratan Desa Paanleleng

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan

secara demokratis. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Paanleleng adalah 7 orang.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyetujui peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa. Selain itu BPD juga berhak menengahkan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salah satunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BUMDes adalah salah satu lembaga yang bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada

BUMDes. Secara rinci tujuan, kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangan BPD adalah :

a) Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tujuan prmbentukan BPD yaitu:

- Memberi pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya daam menghadapi masalah dalam masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
- Menjaga masyarakat agar tetap utuh
- Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk membuat sistem pengendalian sosial, seperti sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya
- Sebagai tempat demokrasi desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

b) Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kedudukan dan Fungsi Anggota BPD, diantaranya yaitu:

- BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
- BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c) Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas dan wewenang BPD yaitu :

- Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten;l
- Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa;
- Membuat susunan tata tertib BPD;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
- Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.


d) Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara umum, hak BPD yaitu Memperoleh keterangan kepada pemerintah desa dan Mengemukakan pendapat. Namun selain hak tersebut anggota BPD memiliki hak pula, adapun hak anggota BPD yaitu:

- Mengajukan rancangan peraturan desa Mendapatkan tunjangan
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat
- Memilih dan dipilih

Bagan 2⁵

STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANLELENG



4.2 Deskripsi Obyek Penelitian

⁵ Sumber: kantor desa panleleng tahun 2020

4.2.1 Sistem pembagian Tanah Lingko di Desa Paanleleng

Pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara penetapan Hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Kawasan tertentu adalah kawasan perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Lodok yaitu istilah dalam bahasa lokal yang artinya adalah sistem pembagian sawah atau kebun (lahan). Istilah *lodok*, terdapat di daerah di kampung Wano, kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang pembagian lahannya berbentuk jaring laba-laba. Model sistem ini akan kita temui hanya di daerah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur, sehingga dengan demikian layak dikategorikan sebagai persawahan/perkebunan yang unik.

Secara sederhana *Lodok* sebagai pusat *lingko*, yaitu areal kebun ataupun sawah yang berbentuk sebuah bundaran.tanah yang dimiliki oleh satu perkumpulan beberapa klan dalam satu *golo* yang dinamakan “wa’u” disebut dengan istilah *Lingko*. Sedangkan *Golo* secara harifiah diartikan sebagai bukit, yang merujuk pada sebuah pemukiman tradisional. Dengan demikian, *Lingko* merupakan milik *wa’u* yang tinggal dalam satu *Golo*, dan bukan milik pribadi. Meski begitu, *golo* tidak berpatok untuk permukimannya di atas bukit, boleh juga menempati kaki bukit, dan disesuaikan dengan kebutuhan jauh dekatnya sumber mata air. Seterusnya dari atas bukit tersebutlah orang-orang akan dapat melihat garis seperti jari-jari atau jaring

laba-laba yang membentang dan tampak membundar. *Langang* adalah istilah yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, serta merupakan sebuah pembatas atau garis jari-jari atau garis batas di antara kebun. Sedangkan istilah *cicing* berarti kaki bukit atau batas luar kebun dan istilah *lodok* merupakan pusat lingkaran atau pusat kebun tersebut. Dan sistem inilah yang kemudian diterapkan pula di *lingko – lingko* yang lainnya.

Tua teno adalah orang yang bertanggung jawab dalam sistem *Lodok* serta bertugas untuk membagi *Lingko*, *Tua Teno* dipilih dari *Tua Panga* atau Klan yaitu orang yang paling tua dalam satu *wa'u*. Rapat awal atau disebut dengan istilah *Reke Lodok*, biasa dilaksanakan sebelum pembagian lahan, dan dalam rapat tersebut mengagendakan kapan waktu pembagian *Lingko* yang disebut dengan istilah *Reke Lodok*. Rentang hari dari *reke* dengan hari H pembagian *Lingko* biasanya disebut *Lu'ang* atau sepuluh hari. Sedangkan *Ca Lu'ang* adalah istilah yang berarti sepuluh hari lagi. Seterusnya, tahap berikutnya adalah rapat menentukan *Rembo* (hak setiap panga untuk mengambil bagian dalam *Lodok*) yang akan ikut dalam pembagian *Lingko* (*Lodok Lingko*). Jika *Lingkonya* luas maka semua *Panga* akan mendapat bagian, namun jika *Lingkonya* kecil, maka mereka yang tidak akan mendapatkan bagian, seterusnya akan diberikan kesempatan pada *Lodok Lingko Bon*, yaitu *Lingko* yang tidak memiliki hubungan esensial dengan *Golo*. Dalam rapat ini pula, disepakati mengenai siapa saja yang kemudian mengambil bagian didalam *Sor Moso* atau acara pembagian *Lingko*. Dalam tahap ini biasanya setiap panga sudah tahu anggota keluarganya yang dianggap membutuhkan lahan. Jika dalam proses ini ada *Long* atau orang lain diluar *wa'u* tapi tinggalnya digolo dan berkeinginan untuk

mengambil bagian dalam *Sor Moso*, maka dia dianjurkan untuk mendekati *Tua Teno* dan diharuskan membawahi persyaratan yaitu berupa ayam dan tuak.

Tente Teno merupakan sebuah cara tanda dimulainya pembagian *Lingko*, yaitu *Haju Teno* prosesnya menancapkan kayu kelubang yang telah digali sebelumnya dan persis terletak dipusat *Lingko*. Dari sanalah nanti bakal ditarik garis jari yang berbentuk lingkaran, kemudian akan menjadi sebuah batas antar kebun (*Langang*). Biasanya seekor ayam yang akan dipegang oleh *Tua Teno* sambil mengucapkan doa dan harapan kepada Tuhan dan nenek moyang agar diberikan rezeki, dan dilakukan sebelum kayu *Teno* ditancapkan. Setelah lubang ditutup dengan tanah, kemudian disekelilingi *Teno* akan ditancapkan *Lance Koe* (kayu – kayu kecil) pada *Lance* tersebutlah kemudian akan diikat tali (*wase*), dan jumlahnya tergantung pada jumlah *Panga* dalam satu *Golo*, kemudian diluar *Lance* itu akan dibuat *langang*(garis jari – jari batas antara kebun).⁶

⁶ Armand Suparman. “mengenal *Lodok* dalam sistem pembagian kebun orang manggarai, 2019-03-12

Gambar 1

Ritus tente teno: ritus ini menjadi tanda dimulainya pembagian Lodok Lingko

